

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	v
INTISARI.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	14
A. Latar Belakang	14
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan tentang Asas Pemeriksaan Persidangan.....	16
B. Tinjauan tentang Kumulasi Gugatan	20
C. Tinjauan tentang Tujuan Hukum	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis dan Sifat Penelitian	32

B.	Bahan Penelitian	33
C.	Lokasi Penelitian.....	38
D.	Cara dan Alat Memperoleh Data	38
E.	Analisis Data.....	39
F.	Jalannya Penelitian.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		42
A.	Alasan Hakim untuk Mengesampingkan Asas Pemeriksaan Terbuka untuk Umum yang Harus Diterapkan dalam Perkara Tertentu ketika Perkara tersebut Dikumulasikan dengan Perkara Perceraian.....	42
B.	Praktik Pengesampingan Asas Pemeriksaan Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Perkara Tertentu Ketika Gugatan Dikumulasikan dengan Perkara Perceraian Ditinjau dari Tujuan Hukum, yaitu Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian	61
BAB V PENUTUP.....		77
A.	Kesimpulan	77
B.	Saran	78
DAFTAR PUSTAKA		79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Perbandingan Alur Persidangan Pemeriksaan dalam Perkara tertentu Ketika Dikumulasikan dengan Perkara Perceraian Menurut Hukum Positif dan Implementasinya di Pengadilan Agama Yogyakarta	57
Gambar 2 Karakteristik Kumulasi antara Perkara Tertentu dengan Perkara Perceraian Ditinjau Subjek yang Berperkara	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Model Kumulasi Perkara Tertentu dengan Perkara Perceraian yang diregister oleh Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2022	47
Tabel 2 Konfigurasi Kumulasi Perkara Tertentu dengan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2022 yang Diperiksa oleh Responden	51
Tabel 3 Praktik Pengesampingan Asas Pemeriksaan Persidangan dalam Perkara Tertentu Ketika Gugatan Dikumulasikan dengan Perkara Perceraian Ditinjau dari Tujuan Hukum, yaitu Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian	72